



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**RIMA WIDA JAYANTI**, bertempat tinggal di Jl. Teknik Geodesi P-7, RT.001, RW.007, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang suami sah bernama AGUNG PRABOWO, SE, di Surabaya, pada tanggal 12 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/08/VIII/2009 tertanggal 12 Agustus 2009;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUNG PRABOWO, SE telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 17 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian, nomor: 3578-KM-09092020-0069, tanggal 9 September 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama AGUNG PRABOWO, dilahirkan 2 (dua) anak yaitu:
  - SAVIRA LUNA GLADYS PRABOWO, lahir di Surabaya, tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 24 Oktober 2012, nomor: 3578-LT-24102012-0174;
  - AVICENNA GERRARD PRABOWO, lahir di Surabaya, tanggal 24 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 5 Juli 2012, nomor: 3578-LT-05072012-0181;
4. Bahwa ibu dari Almarhum suami Pemohon yang bernama AGUNG WANI PANCA ANDIKA, SH menikah dengan seorang suami bernama SUBOWO, IR, MSC pada tanggal 28 April 1984 sebagaimana Akta Nikah, nomor: 73/73/IV/84, tanggal 28 April 1984 yang telah meninggal di Surabaya, pada tanggal 1 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor: 3578-KM-16072020-0174 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa dalam perkawinan AGUNG WANI PANCA ANDIKA, SH dengan Almarhum SUBOWO, IR, MSC telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
  - AGUNG PRABOWO, SE, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1985, sebagaimana Akta Kelahiran nomor: 14312/1985, tanggal 8 Agustus 1985;
  - DIKA ANDINI SURYANDARI, lahir di Surabaya, tanggal 15 Desember 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 032/1999, tanggal 1 Pebruari 1999;
6. Bahwa dalam perkawinan AGUNG WANI PANCA ANDIKA, SH dengan Almarhum SUBOWO, IR, MSC telah diperoleh tanah dan bangunan di Jalan Nginden Raya 30-B Surabaya sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 00417, Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Baratajaya, terdaftar atas nama Nyonya AGUNG WANI PANCA ANDIKA;
7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menghibahkan hak bagian anak-anaknya yang diperoleh dari hak bagian almarhum suami Pemohon atas tanah dan bangunan di Jalan Nginden Raya 30-B Surabaya kepada saudara kandung suami Pemohon yang bernama DIKA ANDINI SURYANDARI;
8. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dan ijin menghibahkan untuk hak bagian anak-anaknya bernama SAVIRA LUNA GLADYS PRABOWO dan AVICENNA GERRARD PRABOWO atas harta hak bagian almarhum suami Pemohon kepada saudara suami Pemohon bernama DIKA ANDINI SURYANDARI berupa:
  - tanah dan bangunan Jalan Nginden Raya 30-B Surabaya sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 00417, Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Baratajaya, terdaftar atas nama Nyonya AGUNG WANI PANCA ANDIKA.
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon RIMA WIDA JAYANTI sebagai wali untuk menghibahkan hak bagian anak-anaknya bernama SAVIRA LUNA GLADYS

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO dan AVICENNA GERRARD PRABOWO atas harta hak bagian almarhum suami Pemohon kepada saudara kandung suami Pemohon yang bernama DIKA ANDINI SURYANDARI berupa:

- tanah dan bangunan Jalan Nginden Raya 30-A Surabaya sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 00417, Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Baratajaya, terdaftar atas nama Nyonya AGUNG WANI PANCAANDIKA.

### 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan, sebelum acara sidang dilanjutkan Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby secara lisan dikarenakan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara permohonan diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara di pedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, proses perkara ini dalam tahap pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki isi surat permohonannya, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 RV pencabutan perkara membawa akibat demi hukum pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, dengan demikian Pemohon harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Pemohon daftar Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Tongani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp60.000,00;
3. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1355/Pdt.P/2023/PN Sby